

SKRIPSI

**FUNGSI INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
TERHADAP PEJABAT BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK
MENCEGAH TIMBULNYA KERUGIAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA
PADANG**

Oleh :

FENI ANITA SAFITRI

1810112164

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing ;

Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H

Hendria Fithrina, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2021

ABSTRAK

Inspektorat Kota Padang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup Kota Padang yang bertujuan agar terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Peraturan yang mendasarinya adalah Peraturan Walikota Padang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat. Oleh karena itu, diperlukan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang dalam mencegah terjadinya kerugian keuangan daerah oleh pejabat birokrasi pemerintahan daerah Kota Padang. Inspektorat Daerah merupakan APIP memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan dan kemajuan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta meningkatkan kinerja pejabat atau aparatur pemerintahan daerah. Kenyataannya adalah meskipun sudah ada badan atau lembaga pengawas yang dibentuk oleh pemerintah dalam melaksanakan pengawasan atau pemeriksaan, sejauh ini masih sering ditemukan penyalahgunaan, pemborosan, dan penggunaan yang tidak tepat sasaran dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya adalah adanya penyalahgunaan dana perjalanan dinas oleh anggota DPRD Kota Padang. Oleh karena itu, rumusan masalah yang di ambil adalah bagaimana fungsi Inspektorat Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat birokrasi pemerintahan daerah untuk mencegah timbulnya kerugian keuangan daerah di Kota Padang dan apa saja kendala yang timbul terhadap pelaksanaan pengawasannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung di lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh melalui penelaahan kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kota Padang dalam mencegah terjadinya kerugian keuangan daerah belum berjalan sepenuhnya dengan baik. Dapat dilihat dari pengawasan tiap tahunnya tidak dapat mencakup seluruh OPD di Pemerintahan Daerah Kota Padang. Kendala terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kota Padang yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, pengurangan anggaran, terkendala pada perangkat daerah yang menjadi objek pemeriksaan, dan adanya pengaruh dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

Kata kunci : Inspektorat Daerah, Pengawasan, Keuangan daerah.